



Mendorong Ekonomi Lokal Melalui Program Sertifikat Halal Di Kecamatan Rancabali

Diah Kamila Nurbaiti¹, Silvia Nurul Alviah²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: dkamilanurbaiti@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ssilvianurulalviah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui program sertifikat halal di Kecamatan Rancabali. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan mendukung pengembangan industri halal di daerah tersebut. Pada metode pelaksanaan KKN tematik halal ini, kami melakukan survey awal melalui wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi kemudian kami melakukan pendampingan, edukasi, serta evaluasi pada masyarakat di Kecamatan Rancabali. Artikel ini akan mengulas pentingnya sertifikat halal dalam memasarkan produk lokal, manfaatnya bagi ekonomi setempat, serta langkah-langkah konkrit yang telah diambil untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program ini dan potensi dampak positifnya terhadap komunitas dan ekonomi Rancabali secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Sertifikasi Halal, Kecamatan Rancabali, Edukasi Dan Sosialisasi

Abstract

This article discusses efforts to encourage local economic growth through the halal certificate program in Rancabali District. This program aims to increase the competitiveness of local products and support the development of the halal industry in the area. In the method of implementing this halal thematic KKN, we conducted an initial survey through interviews and observations to identify problems and determine solutions, then we provided assistance, education, and evaluation to the community in Rancabali District. This article will review the importance of halal certificates in marketing local products, the benefits for the local economy, as well as the concrete steps that have been taken to achieve this goal. In addition, this article will also discuss the challenges that may be faced in implementing this program and the potential positive impact on the Rancabali community and economy as a whole.

Keywords: Economic Growth, Halal Certification, Rancabali District, Education and Socialization.

A. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal yang berkelanjutan. Salah satu langkah penting dalam menggerakkan ekonomi lokal adalah melalui program sertifikat halal. Salah satu daerah yang menonjol dalam upaya ini adalah Rancabali, sebuah kawasan perdesaan yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kecamatan Rancabali, juga dikenal dengan potensinya dalam sektor pertanian dan pariwisata, memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui berbagai inisiatif. Sertifikasi halal bukan hanya sebuah label, tetapi representasi dari kepercayaan konsumen dan akses ke pasar yang lebih luas, khususnya bagi komunitas muslim yang kian bertumbuh. Program sertifikat halal di Rancabali telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Melalui pemberian sertifikat halal di kecamatan Rancabali, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.¹

Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi persyaratan syariah Islam, dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim. Sertifikasi halal mencakup seluruh rantai pasokan, mulai dari produksi hingga distribusi². Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI³. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal dengan akreditasi ISO/IEC 17065:2012 serta UAE.S 2055:2 2016⁴. Sertifikat halal memberikan keyakinan kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut dapat dikonsumsi dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Rancabali terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk perkebunan teh yang luas. Namun, sektor pertanian di sini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menghasilkan produk halal. Dengan memperkenalkan program sertifikat halal, produk-produk dari Rancabali, seperti teh, stroberi, dan hasil pertanian lainnya, dapat memasuki pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah berperan penting dalam mendorong

¹ Mulyadi, A. (2020). "Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Peningkatan Ekonomi Lokal". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 35(2), 120-130.

² Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal". <https://jdih.kemenag.go.id/>

³ Melissa Aulia Hosanna, Susanti Adi Nugroho "Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan" *Jurnal Hukum Adigama* 1 (1), 511-534, 2018

⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2020). "Tentang Halal". <https://www.halalmui.org/>

program sertifikat halal di Rancabali. Mereka telah memberikan bantuan teknis dan pendanaan kepada produsen lokal untuk memenuhi persyaratan sertifikat halal. Namun sayangnya di kecamatan yang penuh akan hasil pertanian tersebut belum terdapat Pendamping Produk Halal (PPH) sehingga minimnya informasi mengenai sertifikat halal kepada produk UMK. Sementara

Peningkatan Daya Saing Produk Dengan sertifikat halal, produk-produk dari Rancabali menjadi lebih kompetitif di pasar internasional, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan. Ini membuka peluang ekspor yang lebih besar dan dapat meningkatkan pendapatan daerah

Dampak Sosial Positif program sertifikat halal di Rancabali juga memiliki dampak sosial yang positif. Ini menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat, mengurangi tingkat pengangguran, dan memperkuat ekonomi rumah tangga. Selain itu, program ini membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mengedepankan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan.

Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, program sertifikat halal di Rancabali masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal. Selain itu, dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal adalah kunci keberhasilan program ini ke depannya.

B. METODE PENGABDIAN

Metodologi pengabdian adalah suatu pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metodologi ini mencakup langkah-langkah, teknik, dan strategi yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek pengabdian, dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat atau kelompok tertentu.

Pada metodologi pengabdian ini, penulis menggunakan beberapa metodologi diantaranya;

1. Studi literatur, penulis menggunakan studi literatur guna mengetahui perluasan dari pemahaman dan pengertian baik sertifikat halal, produksi, program edukasi dan sosialisasi. Penulis mendapatkan sumber studi literatur dari beberapa jurnal, artikel, buku dan informasi lainnya.
2. Survei wilayah, karena kecamatan Rancabali terdiri dari lima desa dengan jarak yang cukup berjauhan, maka kami membagi tugas untuk perorangnya mensurvei lima kecamatan tersebut guna mengetahui keadaan UMK disana serta tingkat pemahaman mengenai program sertifikasi halal yang ada dimasing-masing desa tersebut.
3. Pendataan, Pada metodologi ini data didapatkan dari pihak desa yang ada di kecamatan Rancabali. Selain itu data para UMK juga didapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Rancabali.

4. Terjun Langsung Kelapangan, setelah mendapatkan data dari masing-masing desa dan KUA, kami mengunjungi para UMK tersebut untuk melakukan pendampingan serta edukasi mengenai program sertifikat halal untuk para UMK.
5. Sosialisasi, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di desa Alamendah dan kantin sekolah-sekolah mengenai program sertifikat halal.
6. Evaluasi, melakukan evaluasi mengenai kinerja sebelumnya apakah sudah sesuai dengan cara tersebut untuk menambahkan informasi pemahaman tentang program sertifikat halal bagi para UMK.

Kemudian, untuk mengetahui keberhasilan lan program kegiatan pengabdian ini, dapat dilihat dengan pencapaian penulis mengajukan penerbitan sertifikasi halal untuk pelaku usaha yang mempermudah akses dalam memperluas jaringan dalam memasarkan produknya.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Karena tidak ada Pendamping Produk Halal (PPH) yang ada di Kecamatan Rancabali, selaku mahasiswa KKN tematik halal mencoba membangun kesadaran tentang sertifikat halal kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Rancabali terlebih pada Kecamatan ini, banyak sekali wisata-wisata yang tentunya memiliki jumlah pelaku usaha yang banyak.

Langkah pertama yang diambil yaitu mensurvei lima desa yang ada di Kecamatan Rancabali yaitu desa Alamendah, Patengan, Indragiri, Sukaresmi dan Cipelah. Dalam kegiatan mensurvei ini, terlebih dahulu mendatangi kantor desa untuk meminta izin akan mendata pelaku usaha yang ada di desa tersebut. Selain itu, pihak desa juga memberikan beberapa data pelaku usaha yang telah mengetahui informasi sertifikat halal. Selain mengunjungi kantor desa juga mengunjungi KUA di Kecamatan Rancabali untuk mendapatkan data UMK.



Gambar.1 Survei Desa yang ada di kecamatan Rancabali

Setelahnya, Proses pendataan yang didapatkan dari pihak desa dan KUA yakni mendatangi satu-satu (dor to dor) ke pelaku UMK. Namun sayangnya dari data yang telah diberikan oleh pihak desa dan KUA dirasa kurang cukup untuk

menimbulkan kesadaran bagi seluruh UMK yang memahami program sertifikat halal.



Gambar.2 Kunjungan Kepada Pelaku usaha berdasarkan data dari tiap desa

Maka Untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, setelah mendapat izin dari pihak kecamatan dan desa . Karena Rancabali yang terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asri Rancabali juga tersohor dengan berbagai tempat wisata produk halal berkualitas tentunya mejadi target potensial bagi wisatawan untuk itu kami mengunjungi tempat wisata untuk melakukan penyuluhan mengenai sertifikat halal.



Gambar . 3 Penyuluhan Sertifikasi Halal di area wisata Rancabali

Setelah itu kami mendatangi secara langsung pelaku usaha yang belum mengetahui sama sekali tentang sertifikasi produk halal seperti yang berjualan dipinggir jalan maupun industri rumahan lainnya. Langkah pertama saat kami mendatangi langsung para pelaku usaha yakni, memberi tau bahwasannya di Oktober 2024 nanti semua produk UMK harus bersertifikat halal dilanjut dengan menjelaskan kepada pelaku usaha mengenai pengembangan ekonomi melalui sertifikat halal, karena bisa memperluas pemasaran produk ke berbagai penjuru daerah di Indonesia.

Selanjutnya, pada desa Indragiri kami diberi kesempatan oleh pihak MUI setempat mengadakan edukasi dan mendata secara langsung kepada pelaku usaha di desa Indragiri.



Gambar.4 Penyuluhan dan pendataan Desa Indragiri

Dan untuk desa Alamendah sendiri karena desa tersebut mempunyai jumlah pelaku usaha yang tinggi dibanding desa yang lain, maka kami berinisiatif untuk mengadakan sosialisasi pendamping produk halal di desa Alamendah pada tanggal 07 Agustus 2023 yang bertempat di aula desa Alamendah. Penedukasian dalam bentuk sosialisasi ini bertujuan selain untuk mensertifikasi halal produk para pelaku usaha juga mengedukasi bahwasanya dengan sertifikat halal produk dapat memperluas pemasaran produk ke berbagai swalayan, karena syarat produk untuk bisa masuk ke swalayan ataupun ke berbagai daerah lainnya yakni harus sudah mempunyai Nomer Izin Berusaha (NIB) dan sudah memiliki Sertifikat Halal (SH) produk itu.

Setelah pemaparan materi tentang sertifikasi halal dilanjut dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha dapat mengurus semua izin dan perizinan mereka melalui satu pintu, yang disebut dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE)⁵. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja⁶. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Kewajiban memiliki NIB untuk SIUP atau perizinan komersial tertera pada peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (1). Selain digunakan sebagai identitas usaha dengan adanya NIB Pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan Legalitas usaha. NIB juga memberikan kepastian hukum dan transparansi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Memiliki NIB juga dapat membantu pelaku usaha memperoleh training melalui program program yang di sediakan oleh pemerintah.

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE)," [<https://ekonomi.kemenkeu.go.id/pbtse/>].

⁶ OSS - Sistem Perizinan Berusaha <https://oss.go.id/>



Gambar.5 Sosialisasi Sertifikasi Halal dan pembuatan NIB didesa Alamendah

Tak cukup hanya sosialisasi, kami juga mendatangi sekolah-sekolah yang ada di desa Alamendah untuk mengedukasi dan mendata sertifikat produk halal secara gratis kepada pelaku usaha yang berada di kantin-kantin sekolah



Gambar. 6 Kunjungan ke kantin sekolah yang ada di Rancabali

Melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal meningkat. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan memastikan masyarakat memahami proses dan manfaat sertifikasi halal⁷.Perekonomian lokal mendapat manfaat dari adanya peningkatan permintaan produk yang bersertifikat halal. Ini mendorong pertumbuhan usaha lokal, peningkatan penjualan, dan penyerapan tenaga kerja⁸.

Untuk meningkatkan efektivitas program, disarankan agar pihak terkait memberikan fasilitasi sertifikasi bagi UMKM, melakukan pelatihan berkelanjutan, dan mengintensifkan sosialisasi kepada Masyarakat⁹.

⁷ Rahman, L. (2019). Kesadaran Produk Halal dan Dampaknya pada Keputusan Konsumen. Jurnal Pemasaran Halal.

⁸ Sari, P. (2021). Analisis Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Perekonomian UMKM Lokal. Jurnal Ekonomi Mikro.

⁹ Putri, R. (2020). Strategi Peningkatan Efektivitas Sertifikasi Halal bagi UMKM. Jurnal Strategi Pemasaran.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Mempermudah akses para pelaku usaha untuk memperluas produksinya ke berbagai wilayah

Pada saat survei dan terjun langsung ke para pelaku usaha, dapat ditemui beberapa keluhan dari para pelaku UMK yang ada di Kecamatan Rancabali. Salah satunya keluhan dari beberapa pelaku usaha yaitu mereka mengalami penolakan untuk pemasaran lebih lanjut ke beberapa swalayan dan beberapa toko di tempat wisata karena para pelaku UMK tidak mampu memenuhi standar pemasaran salah satunya belum mempunyai Nomer Izin Berusaha (NIB) dan belum adanya Sertifikat Halal (SH) pada produk tersebut. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pemasaran produk lokal yang di produksi masyarakat Rancabali.

Selain itu minimnya informasi dari para aparat pemerintah setempat mengenai persyaratan dari sertifikat halal dikarenakan pada saat pelatihan diselenggarakan dari Rancabali sendiri tidak ada yang mewakili sehingga di rancabali belum ada P3H atau Pendamping Proses Produk Halal jadi mereka juga belum mengerti apa saja persyaratan dan bagaimana proses pengajuan sertifikat halal. Selain mempersulit akses pemasaran produksi para UMK, fenomena ini juga berdampak pada perekonomian di Kecamatan Rancabali.

Dengan adanya pengabdian masyarakat dengan program sertifikat halal yang di laksanakan oleh kelompok tematik halal 442 melalui sosialisasi dan edukasi mengenai program sertifikat halal ini, para pelaku UMK yang ada di kecamatan Rancabali merasa terbantu , karena selain dapat memahami tentang sertifikat halal ini, para pelaku UMK juga dapat diuntungkan dengan mendapatkan akses untuk memudahkan memperluas pemasaran produk jika telah mempunyai nomor izin berusaha (nib) dan sertifikat halal (SH).

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Kecamatan Rancabali

Rancabali merupakan sebuah kecamatan yang memiliki banyak sumber kekayaan alam berupa hasil pertanian yang kemudian diolah oleh Masyarakat setempat menjadi berbagai produk makanan. Tak heran, hal ini membuat kebanyakan Masyarakat Rancabali bermata pencarian sebagai produksi makanan hasil perkebunan, seperti dari olahan stroberi, teh dan lain sebagainya . Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang ada di Kecamatan Rancabali bergantung pada peningkatan produksi olahan makanan yang mereka pasarkan.

Namun sayangnya, keadaan tersebut memberikan banyak hambatan kepada masyarakat untuk menyebarluaskan pemasaran produksi olahan makanan mereka. Pasalnya, para pelaku usaha tidak dapat melakukan perluasan perdagangan dengan hambatan mereka belum memiliki nomor izin Berusaha (NIB) dan belum memiliki sertifikat halal (SH). Fenomena ini cukup sentimental melihat perkembangan ekonomi yang ada di Kecamatan Rancabali bergantung dengan tingginya pemasaran produk lokal.

Selain terkenal dengan kecamatan yang kaya akan sumber pertaniannya, Rancabali juga memiliki beberapa wisata yang cukup terkenal di Jawa Barat, seperti Situ Patenggang, Kawah Putih, Walini dan Ciwidey Valley. Sehingga beberapa produk lokal hasil Masyarakat setempat diperjual belikan disana. Namun, lagi-lagi syarat produksi makanan yang bisa masuk ke toko resmi wisata tersebut harus memiliki NIB dan sudah bersertifikat halal guna meyakinkan para pengunjung tidak ragu untuk membelinya karena sudah bersertifikat halal dan aman untuk dikonsumsi.

Dengan adanya program sertifikat halal yang diadakan oleh mahasiswa KKN yang ada di Kecamatan Rancabali ini tentu sangat membantu Masyarakat terutama bagi para pelaku usaha yang memang ingin menyebar luaskan pemasaran produk hasil olahannya. Dan dengan banyaknya produksi makanan yang sudah disertifikasi halal memudahkan produk tersebut layak untuk masuk ke toko pusat oleh-oleh di tempat wisata.

Tentunya dampak terbesar dari program sertifikat halal ini yaitu mampu meningkatkan ekonomi yang ada di Kecamatan Rancabali.

3. Kemajuan Industri Halal di Kecamatan Rancabali

Kemajuan industri halal telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kesadaran konsumen tentang produk halal dan permintaan global yang terus berkembang.

Begitupun industri produk halal yang ada di Kecamatan Rancabali ini dapat berkembang pesat dengan adanya penumbuhan kesadaran terhadap Masyarakat mengenai program sertifikat halal melalui sosialisasi dan edukasi. Hal ini dapat dilihat dengan pencapaian penulis mengajukan penerbitan sertifikasi halal untuk pelaku usaha yang telah didaftarkan ke Kementrian Agama. Kurang lebih sebanyak 300 sertifikat halal yang diajukan di kecamatan Rancabali. Hal tersebut menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan metode pengabdian yang kami lakukan salah satunya beberapa produk lokal yang NIB nya sudah terbit sudah bisa memasuki beberapa toko oleh oleh di area wisata.

Meningkatnya industri halal mengakibatkan bahwa lebih banyak produk dan usaha di daerah tersebut dapat menarik lebih banyak konsumen Muslim. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja dalam industri halal. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan citra dan reputasi produk-produk halal dari daerah tersebut di pasar yang lebih luas.

Kemajuan ini menunjukkan bahwa industri halal memiliki potensi besar untuk terus tumbuh di masa depan. Peningkatan kesadaran konsumen, investasi, inovasi produk, dan kerja sama internasional akan menjadi faktor penting dalam perkembangan industri halal di masa mendatang.

D. PENUTUP

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, upaya untuk mendorong ekonomi lokal sangat penting. Salah satu cara yang efektif adalah melalui sertifikasi halal. Di Kecamatan Rancabali, langkah-langkah menuju pemberdayaan ekonomi lokal melalui sertifikasi halal telah memberikan dampak yang positif. Dengan mempromosikan produk-produk halal di tingkat lokal, kita tidak hanya meningkatkan pendapatan para produsen lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan ekonomi daerah.

Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah setempat dan pemangku kepentingan, sektor ekonomi halal di Rancabali menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, upaya sertifikasi halal di Kecamatan Rancabali telah membantu mempromosikan keragaman budaya dan kuliner daerah. Ini tidak hanya mengangkat citra daerah sebagai tujuan wisata kuliner, tetapi juga membantu melestarikan warisan budaya yang berharga. Dengan menyatukan kuliner dan ekonomi lokal, kita menciptakan komunitas yang kuat dan berdaya saing di pasar global.

Kecamatan Rancabali telah membuktikan bahwa melalui sertifikasi halal, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang bisnis, dan mempromosikan budaya daerah. Langkah-langkah ini memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejak sukses ini dan memperkuat ekonomi lokal mereka sendiri. Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, produsen, dan masyarakat, kita dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah untuk ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam pelaksanaan program ini. Terima kasih kepada penulis, peneliti, serta semua individu yang telah memberikan kontribusi berharga dalam mengangkat isu penting mengenai sertifikasi halal dalam upaya meningkatkan ekonomi lokal di Kecamatan Rancabali.

Terima kasih juga kepada semua para pelaku usaha yang telah memberikan dukungan, data, serta wawasan yang diperlukan dalam penyusunan artikel ini. Semangat kolaborasi dan komitmen Anda dalam mendorong ekonomi lokal melalui sertifikasi halal sungguh luar biasa.

Terima kasih kepada pemerintah setempat, lembaga-lembaga terkait, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pengembangan dan pelaksanaan program Sertifikat halal. Kerja sama dan bantuan Anda sangat berarti bagi kami.

Semoga artikel ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan yang berharga kepada masyarakat luas. Terima kasih sekali lagi atas dedikasi dan kerja keras semua pihak yang telah terlibat dalam proyek ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 2020. "Tentang Halal".
<https://www.halalmui.org/> Diakses Pada Tanggal 1 September 2023 Pukul 16.00
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal".
<https://jdih.kemenag.go.id/> Diakses Pada Tanggal 1 September 2023 Pada Pukul 14.35
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE)," <https://ekonomi.kemenkeu.go.id/pbtse/> Diakses Pada Tanggal 4 Septembr 2023 Pukul 08.00
- Melissa Aulia Hosanna, Susanti Adi Nugroho. 2018. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan" *Jurnal Hukum Adigama* 1 (1), 511-534, 2018
- Mulyadi, A. 2020. "Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Peningkatan Ekonomi Lokal". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*. 35(2), 120-130).
- OSS - Sistem Perizinan Berusaha <https://oss.go.id/> Diakses Pada Tanggal 4 September 2023 Pada Pukul 08.13
- Putri, R. 2020. "Strategi Peningkatan Efektivitas Sertifikasi Halal Bagi UMKM" *Jurnal Strategi Pemasaran*.
- Rahman, L. 2019. "Kesadaran Produk Halal Dan Dampaknya Pada Keputusan Konsumen" *Jurnal Pemasaran Halal*.
- Sari, P. 2021. "Analisis Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Perekonomian UMKM Lokal" *Jurnal Ekonomi Mikro*.